



# **KEBIJAKAN MUTU**

## **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan taufik dalam menjalankan aktivitas. Semoga kita senantiasa dalam ridha dan petunjuk Nya sehingga yang kita lakukan di dunia ini dapat dimaknai sebagai ibadah kepada Nya. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pesan kebenaran kepada setiap manusia. Semoga kita bagian dari yang mendapatkan pertolongan Allah di hari akhir.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup terus berupaya mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dengan tujuan utama menyediakan layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan profesionalisme. Karena itu IAIN Curup yang dikoordinasi oleh LPM harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik secara internal maupun eksternal dalam hal kualitas lulusan.

Berdasarkan keinginan mulia tersebut maka kebijakan mutu IAIN Curup disusun dan ditetapkan. Kebijakan ini didukung dokumen mutu lain yang dapat dievaluasi secara periodik guna mengetahui relevansinya dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah, dan masyarakat pengguna. Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan mutu ini. Semoga kebijakan mutu ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika IAIN Curup.

Curup, 11 Juni 2020  
Rektor,   
**DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.**  
NIP. 19711211 199903 1 004

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah dari-Nya kami dapat menyelesaikan Buku Kebijakan Mutu IAIN Curup. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta.

Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan buku yang menjadi acuan pelaksanaan Mutu di IAIN Curup. Disamping itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama penyusunan pedoman ini berlangsung sehingga dapat terselesaikan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga buku Kebijakan Mutu ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu di IAIN Curup. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan buku Kebijakan Mutu ini agar kedepannya dapat kami perbaiki. Karena kami sadar, buku yang kami susun ini masih banyak terdapat kekurangan.

Curup, 18 Mei 2020  
Ketua LPM,



**Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd**  
NIP. 19690807 200312 1 001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Nomor : 6214 /In.34/R/PP.00.9/06/2020

TENTANG

**DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Curup, sekaligus sebagai alat control terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada Institut Agama Islam Negeri Curup, maka perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.
2. Bahwa pemberlakuan Dokumen Kebijakan Mutu ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
9. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup.
10. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.
- Menperhatikan : Berdasarkan Permohonan Pembuatan SK Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
- Memutuskan :**
- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU IAIN CURUP**
- Pertama : Menetapkan dalam keputusan ini sebagai dokumen kebijakan mutu Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Dokumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CURUP  
PADA TANGGAL : 11 Juni 2020  
REKTOR, *[Signature]*

*[Signature]*  
**GRAHMAD HIDAYAT**

## LEMBAR PENGESAHAN

Penetapan: <b>Rektor</b> 	Pengendalian: <b>Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</b> 
<b>Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.</b> NIP. 19711211 199903 1 004	<b>Muhammad Amin, S. Ag., M. Pd</b> NIP. 19690807 200312 1 001
Persetujuan: <b>Ketua Senat</b>  <b>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag</b> NIP. 19550111 197603 1 002	

<b>KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	11-06-2020 s.d 11-06-2025

## PENDAHULUAN

Kebijakan dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan upaya yang dilakukan perguruan tinggi dalam merancang, melaksanakan, dan mengimplementasikan penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kebijakan dasar SPMI dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi IAIN Curup dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, mitra kerja, dan pengguna lulusan melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kompetensi lulusan. Upaya penjaminan mutu dilakukan oleh IAIN Curup melalui kebijakan SPMI untuk menjamin terselenggaranya Tri Dharma perguruan tinggi secara konsisten, terukur dan berkelanjutan. Kebijakan SPMI juga menjadi dasar pijakan dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu eksternal, baik nasional dan internasional. Dengan kebijakan tersebut, maka standar penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu di IAIN Curup dapat terwujud. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Curup mencakup implementasi siklus manajemen penjaminan mutu internal (SPMI) yang sejalan dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang meliputi evaluasi pada bidang akademik dan nonakademik. Evaluasi bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun evaluasi bidang nonakademik mencakup sumber daya manusia, tata kelola, layanan kemahasiswaan, sarana dan prasarana, kerjasama serta keuangan.

Kebijakan SPMI ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan senat institut untuk menjamin terselenggaranya sistem penjaminan mutu internal di IAIN Curup. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Curup dapat terlaksana dengan baik didukung sepenuhnya oleh komitmen para pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) serta seluruh civitas akademika IAIN Curup. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu juga ditetapkan dengan memperhatikan kekhasan atau distingsi IAIN Curup sebagai pusat kajian transdisipliner sebagaimana tertuang dalam visi dan misi IAIN Curup. Sistem penjaminan mutu tersebut akan diimplementasikan dalam proses penyelenggaraan akademik dan nonakademik dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan budaya mutu (*quality culture*) bagi setiap civitas akademika IAIN Curup. Upaya ini dilakukan untuk menyatukan semangat dan tekad sehingga budaya mutu dapat menjadi komitmen bersama oleh seluruh civitas akademika dan semua pihak internal menjadi pionir dalam mewujudkan terlaksananya budaya mutu dengan baik (*internally driven*).

## **A. VISI, MISI DAN TUJUAN IAIN CURUP**

### **1. VISI**

Visi Institut Agama Islam Negeri Curup adalah menjadi perguruan tinggi yang bermutu dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis Islam Moderasi di tingkat Asia Tenggara tahun 2045.

### **2. MISI**

Misi Institut Agama Islam Negeri Curup adalah:

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu berbasis Islam Moderasi;
- b. Meningkatkan publikasi ilmiah yang bermutu berbasis Islam Moderasi; dan
- c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang bermutu berbasis Islam Moderasi.

### **3. TUJUAN**

Tujuan Institut Agama Islam Negeri Curup adalah:

- a. Menghasilkan lulusan profesional di bidangnya yang berkarakter religious, demokratis, adaptif, dan toleran;
- b. Menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan berbasis Islam Moderasi; dan
- c. Mewujudkan Islam Moderasi dalam kehidupan bermasyarakat.

## **B. MANDAT INSTITUSIONAL**

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan STAIN Curup menjadi IAIN Curup adalah dalam rangka memperluas rumpun Ilmu Agama dan memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat.

## **C. LATAR BELAKANG SPMI IAIN CURUP**

Mutu pendidikan tinggi dilihat dari bagaimana pencapaian Visi serta Misi yang telah dibentuk oleh perguruan tersebut. Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), mahasiswa, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, suasana akademik, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, pengelolaan/manajemen Lembaga, system informasi, Kerjasama, system penjamin mutu, serta lulusan dan alumni. Mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu diperlukan suatu system secara internal yang baik dalam menyelenggarakan system penjaminan mutu dan dievaluasi secara eksternal oleh Lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait system pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI IAIN Curup merupakan perwujudan Langkah awal sistem penjaminan mutu Internal IAIN Curup. Sistem penjaminan mutu internal IAIN Curup dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan IAIN Curup dengan menyematkan ciri khas IAIN Curup dalam mewujudkan pencapaian visi IAIN Curup.

#### **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di IAIN Curup harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti;
6. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
7. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
8. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut;
9. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, Langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan;

10. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undang sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT;
11. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu;
12. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar;
13. Monitoring dan Evaluasi adalah mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan telah sesuai dengan perencanaan.
14. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di IAIN Curup secara periodic untuk memeriksa, menganalisis menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15. Audit adalah mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## **E. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI IAIN CURUP**

Dokumen kebijakan SPMI IAIN Curup disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di IAIN Curup secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-masing;
2. Mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan IAIN Curup;
3. Memberikan landasan dan arah penetapan semua standar dan manual SPMI IAIN Curup, serta dalam meningkatkan mutu SPMI IAIN Curup melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) SPMI;
4. Menunjukkan bukti otentik bahwa IAIN Curup telah memiliki dan mengimplemantasikan SPMI sebagaimana diamanatkan UU No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

## **F. ASAS SPMI IAIN CURUP**

Asas yang digunakan dalam kebijakan SPMI IAIN Curup sebagai berikut:

- a) Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada

perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis..

- b) Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c) Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d) Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e) Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f) Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g) Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h) Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

## G. PRINSIP SPMI IAIN CURUP

Untuk mencapai tujuan SPMI seperti tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut, maka setiap unit fungsi di IAIN Curup dalam melaksanakan SPMI selalu berpedoman pada prinsip:

- a. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

- e. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.
- g. Inovasi. Setiap Langkah PPEPP mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman.
- h. Terencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dengan menggunakan lima Langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP standar dikti yang membentuk suatu siklus.
- i. Terdokumentasi. Setiap Langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen dan didokumentasikan secara sistematis.

## H. TUJUAN SPMI

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan IAIN Curup sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan tentang penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi sesuai dengan Standar yang ditetapkan.
- c. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal IAIN Curup untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- d. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik IAIN Curup baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
- e. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan IAIN Curup.

## I. STRATEGI SPMI

- a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutuperguruan tinggi.
- b. Menelaah visi, misi, dan tujuan IAIN Curup.
- c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) IAIN Curup.
- d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan IAIN Curup.
- e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
- f. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
- g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
- h. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;

- i. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI;
- j. Melakukan pelatihan auditor secara berkala;
- k. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodic;
- l. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI IAIN Curup.

## **J. RUANG LINGKUP SPMI**

Kebijakan SPMI IAIN Curup mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridharma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek nonakademik lainnya (keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI IAIN Curup diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut.

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan.
- 2) Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
- 3) Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
- 5) Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
- 6) Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
- 7) Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerjasama.
- 8) Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
- 9) Penguatan prasarana dan sarana pendukung.
- 10) Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan SPMI IAIN Curup berlaku untuk semua unit di IAIN Curup yaitu semua jenjang strata pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, pendidikan profesi, magister, doktoral), fakultas, pascasarjana (PPs), jurusan/program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI IAIN Curup harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat universitas maupun fakultas, pascasarjana, program vokasi, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI

di tingkat fakultas, pascasarjana, program vokasi, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis di lingkungan IAIN Curup

## K. MANAJEMEN SPMI IAIN CURUP

### a) Siklus PPEPP:

Manajemen SPMI IAIN Curup dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus **PPEPP**, yakni **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan**. Siklus PPEPP dikelola sesuai cirikhas IAIN Curup dan menjamin keberlanjutannya (*continuous improvement*) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan IAIN Curup. Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Penjaminan Mutu Internal

#### 1) Penetapan

Tahapan Penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI IAIN Curup menjadi pedoman bagi manajemen IAIN Curup untuk menciptakan budaya mutu IAIN Curup, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan nonakademik yang diberlakukan di IAIN Curup. Formulir SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah lebih detil dalam pelaksanaan standar.

#### 2) Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun nonakademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut.

- a. Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi

struktur organisasi yang berlaku di IAIN Curup, meliputi: Rektor, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Program Studi.

- b. Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.

### 3) Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI IAIN Curup meliputi 2 cara evaluasi, yakni sebagai berikut:

- a. Evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat structural/atasan. Pelaporan dan pembahasan evaluasi dilakukan melalui rapat rutin prodi, fakultas, dan/atau institute. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dan dipublikasikan ke sivitas akademik masing-masing unit.
- b. Evaluasi dilakukan melalui **Audit Mutu Internal (AMI)**. Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu (APM) LPM dan diselenggarakan satu kali dalam satu tahunnya. Hasil audit ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

### 4) Pengendalian

Pengendalian yakni tindak lanjut hasil evaluasi, baik evaluasi diri, audit internal, maupun evaluasi hasil akreditasi. Empat kemungkinan hasil evaluasi muncul selama evaluasi berlangsung. Keempat kemungkinan beserta alternatif Langkah pengendalian yang dapat dilakukan pimpinan IAIN Curup adalah seperti berikut:

- a. Belum mencapai standar:  
Bila hasil menunjukkan belum tercapainya standar yang telah disusun, maka IAIN Curup akan melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai.
- b. Menyimpang dari Standar dalam SPMI:  
Bila hasil evaluasi didapati bahwa pelaksanaannya menyimpang dari Standar dalam SPMI, maka IAIN Curup akan melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan.
- c. Mencapai standar dalam SPMI:  
Bila hasil evaluasi sudah mencapai standar, IAIN Curup akan mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
- d. Melampaui Standar dalam SPMI:

Bila hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan sudah melampaui standar dalam SPMI maka IAIN Curup akan mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI.

## 5) Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni yakni tahapan yang harus dilakukan IAIN Curup untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan IAIN Curup dan didukung oleh sistem informasi yang handal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *continuous quality improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

### b) Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPM setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan.

Manfaat AMI adalah membantu IAIN Curup dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut.

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi resiko perguruan tinggi dalam hal:
  - a) Resiko kualitas
  - b) Resiko hukum

- c) Resiko keuangan
- d) Resiko strategik
- e) Resiko kepatuhan
- f) Resiko operasional
- g) Resiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) LPM IAIN Curup menetapkan kebijakan AMI.
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM IAIN Curup
- 3) Prosedur pelaksanaan AMI dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM
- 4) Teraudit/*auditee* menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksana semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasandalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

### **c) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen IAIN Curup sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akandipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di IAIN Curup adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen IAIN Curup secara periodik untuk meninjau kinerja sistempenjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutudan sistem pelayanan IAIN Curup pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di IAIN Curup sebagai berikut.

- 1) RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat jurusan untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit prodi.
- 2) RTM di UPPS (fakultas/pascasarjana/program profesi) dilakukan jika ada temuan yang

tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit-unit di bawahnya.

- 3) Jika dalam RTM ditingkat UPPS belum dapat diselesaikan maka dibahas di RTM tingkat Universitas.
- 4) RTM di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) IAIN Curup.
- 2) Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya keluhan *stakeholder*, hasil survei kepuasan *stakeholder* terhadap layanan IAIN Curup.
- 3) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di IAIN CURUP.
- 4) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- 5) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
- 6) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
- 7) Rekomendasi peningkatan.
- 8) Pembahasan RTM dan penyusunan tindak lanjut dilakukan berjenjang, mulai dari prodi, Fakultas, dan institusi.

#### **d) Rapat Rencana Tindak Lanjut (RTL)**

Rapat Rencana Tindak Lanjut dilakukan pada tingkat institusi sebagai monitoring pada rencana tindak lanjut hasil AMI dan RTM. Rapat RTL bisa dilakukan bersamaan dengan rapat pimpinan dengan membahas rancangan tindak lanjut AMI, MONEV, dan hasil Akreditasi pada tiap unit dan UPPS. Rapat RTL dilakukan secara periodik satu kali setiap tahunnya. Rapat RTL dipimpin langsung oleh Rektor IAIN Curup.

## **L. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN KEBIJAKAN SMPI**

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di IAIN Curup, meliputi:

- a) Rektorat

- b) Senat
- c) Satuan Pengawas Internal (SPI)
- d) Biro
- e) Unit Pelaksana Teknis
- f) Lembaga
- g) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- h) Laboratorium
- i) Program Studi
- j) Unit Kegiatan Mahasiswa
- k) Dosen
- l) Tenaga Kependidikan
- m) Mahasiswa

#### M. UNIT PENANGGUNG JAWAB SPMI IAIN CURUP


Untuk mendukung keterlaksanaan system penjaminan mutu, pimpinan IAIN Curup secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/pascasarjana serta prodi. Unit penanggung jawab SPMI IAIN Curup pada setiap level sebagai berikut:

- a. Pada tingkat institusi, **Lembaga penjaminan Mutu (LPM)** menjadi penanggung jawab SPMI institute. LPM memiliki 6 Pusat yang mendukung implementasi SPMI yaitu:
  - 1) Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, bertanggung jawab pada audit, monitoring dan pengendalian mutu pada IAIN Curup baik Internal ataupun Eksternal.
  - 2) Pusat Pengembangan Standar Mutu, bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu internal di IAIN Curup.
  - 3) Pusat Pengembangan Kurikulum, bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran di IAIN Curup.
  - 4) Pusat Pengembangan Dosen, bertanggung jawab dalam pengembangan sistem dan kegiatan pengembangan Dosen di IAIN Curup
  - 5) Pusat *Students' Support Service, Carrier Planning Development (3SCPD)*, bertanggung jawab dalam pengembangan mahasiswa dan alumni.
  - 6) Pusat Kerjasama Internasional, bertanggung jawab dalam pengembangan Kerjasama bidang akademik dan non-akademik di tingkat Internasional.

Ketua LPM merupakan unsur pimpinan Institusi yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan Institusi.

- b. Pada tingkat fakultas/pascasarjana, ada Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas  
Kepala Pusat GKM merupakan unsur yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan fakultas/pascasarjana.
- c. Pada tingkat Prodi/program profesi ada Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi.


Struktur organisasi SPMI IAIN Curup tersaji pada Gambar 2 dan struktur organisasi SPMI tingkat institute tersaji pada Gambar 3.



Gambar 2. Struktur Organisasi SPMI IAIN Curup pada tiga tingkatan



**STRUKTUR ORGANISASI**  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP



**Gambar 3. Struktur Organisasi SPMI (LPM) di tingkat Institusi**

**N. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET CAPAIAN KEBIJAKAN SPMI IAIN CURUP**

Indikator Kebijakan SPMI IAIN Curup meliputi dua hal berikut:

1. Terimplementasikannya SPMI di semua prodi
2. Tercapainya akreditasi A/Unggul bagi prodi dan institusi
3. Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi

Target Ketercapaian masing-masing indikator disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Target Capaian Indikator Kinerja SPMI

NO	Indikator Kinerja	Target Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Terimplementasikannya SPMI di semua prodi	75%	85%	95%	100%	100%
2.	Tercapainya akreditasi A/Unggul bagi prodi dan institusi.	9%	13%	18%	22%	27%

3.	Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi.	-	-	9%	13%	18%
----	--	---	---	----	-----	-----

## O. JUMLAH DAN NAMA STANDAR SPMI IAIN CURUP

Standar SPMI yang dimiliki oleh IAIN Curup sebanyak 29 standar, yaitu: 1) 8 standar dalam kelompok Standar Pendidikan; 2) 8 Standar dalam kelompok Standar Penelitian; 3) 8 Standar dalam Kelompok Standar Pengabdian kepada Masyarakat; 4) 5 Standar dalam kelompok Standar Tambahan IAIN Curup.

Kelompok Standar Pendidikan meliputi: 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi Pembelajaran, 3) Standar Proses Pembelajaran, 4) Standar Penilaian Pembelajaran, 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran, 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Kelompok Standar Penelitian meliputi: 1) Standar Hasil Penelitian, 2) Standar Isi Penelitian, 3) Standar Proses Penelitian, 4) Standar Penilaian Penelitian, 5) Standar Peneliti, 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, 7) Standar Pengelolaan Penelitian, 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Kelompok Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: 1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, 2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, 3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, 4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, 5) Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, 7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Kelompok Standar Tambahan IAIN Curup, meliputi: 1) Standar Visi Misi, 2) Standar Tata Pamong, 3) Standar Mahasiswa, 4) Standar Sistem Layanan Informasi, 5) Standar Pengelolaan Keuangan.

## P. INFORMASI DOKUMEN SPMI LAIN

Selain kebijakan SPMI, terdapat tiga dokumen SPMI Utama lainnya yang juga disusun sebagai berikut:

### 1. Manual Mutu SPMI

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar,

manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standardan manual peningkatan standar.

## 2. Standar Mutu dalam SPMI

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Tambahan (IKT), Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu. Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh IAIN Curup.

## 3. Formulir Mutu dalam SPMI

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan.

Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

## 4. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Prosedur operasional standar (SOP) adalah dokumen yang berisi langkah- langkah rinci sebagai pedoman bagaimana pernyataan isi suatu standar diimplementasikan oleh pihak yang wajib melaksanakan standar.

## Q. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
11. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI);
12. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Laporan kinerja Lektor Kepala dan Guru Besar;
13. Peraturan BAN-PT nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional;
14. Peraturan BAN-PT nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
15. Peraturan BAN-PT nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
16. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;
17. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup;
18. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>KATA PENGANTAR REKTOR</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR KETUA LPM</b>	iii
<b>SK REKTOR</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	vi
<b>PENDAHULUAN</b>	1
A. VISI, MISI, DAN TUJUAN IAIN CURUP	2
B. MANDAT INSTITUSIONAL	2
C. LATAR BELAKANG SPMI IAIN CURUP	2
D. DEFINISI ISTILAH	3
E. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI IAIN CURUP	4
F. ASAS SPMI IAIN CURUP	4
G. PRINSIP SPMI IAIN CURUP	5
H. TUJUAN SPMI	6
I. STRATEGI SPMI	6
J. RUANG LINGKUP SPMI	7
K. MANAJEMEN SPMI IAIN CURUP	8
L. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN KEBIJAKAN SMPI	12
M. UNIT PENANGGUNG JAWAB SPMI IAIN CURUP	13
N. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET CAPAIAN KEBIJAKAN SPMI IAIN CURUP	15
O. JUMLAH DAN NAMA STANDAR SPMI IAIN CURUP	16
P. INFORMASI DOKUMEN SPMI LAIN	16
Q. REFERENSI	17